



PUTUSAN

Nomor: 186/Pdt.G/2013/PA.MS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, 44 tahun; Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Buruh Bangunan, Tempat tinggal di Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut **Pemohon**;-----

MELAWAN

TERMOHON, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut **Termohon**;-----

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Muara Sabak tertanggal 04 November 2013 dan sudah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor: 186/Pdt.G/2013/PA.MS, tanggal 04 November 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut dengan beberapa penambahan dalam persidangan:

1

Bahwa pada tanggal 31 Maret 1989 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana terbukti dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 89/03/VI/1989, tanggal 29 Oktober 2013;-----

2

Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;-----

3

Bahwa sebelum menikah Termohon berstatus perawan dalam usia 17 tahun dan Pemohon berstatus jejaka dalam usia 20 tahun;-----

4

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang Tua Termohon, di Desa Rantau Rasau II selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di alamat yang sama sampai akhirnya berpisah; dan **telah** dikaruniai anak 2 orang bernama : -----

- a ANAK I (Pr) umur 22 tahun
- b ANAK II (Pr) umur 11 tahun

5

Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan pertengahan tahun 2007, dan ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:---

- a Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagai mana layaknya seorang suami;-----
- b Termohon sering berkata kasar walaupun disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada tahun 2010 hingga sekarang kurang lebih 3 tahun lebih Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dikarenakan **Pemohon** telah pergi meninggalkan kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur;-----

7

Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 3 tahun lebih, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri terhadap Pemohon;-----

8

Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah (kekeluargaan) atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;-----

9

Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;-----

10

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak/Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

PRIMAIR:-----

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;-----
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;-----
- 3 Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;-----

SUBSIDAIR:-----

⇒ Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri ke persidangan, Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya ke muka persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara yang diajukan oleh Pemohon, tidak ada dilaksanakan mediasi, karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun Termohon menurut berita acara pemanggilan yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali kepada Termohon untuk membina rumah tangga bersama-sama, namun Pemohon tetap pada pendiriannya semula, yaitu ingin bercerai dengan Termohon. Selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, di mana Pemohon tetap mempertahankan tujuan dan maksud permohonannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak datang menghadap di persidangan, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu:

- ⇒ Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 89/03/VI/1989, tanggal 29 Oktober 2013 bermeterai cukup yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi, yaitu;

1 **SAKSI I**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- ⇒ Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2002, karena Saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon dengan jarak sekitar 5 rumah dengan rumah Pemohon dan Termohon dan Saksi sering berkunjung ke tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
- ⇒ Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon setelah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga, waktu itu Saksi baru pindah ke Desa tempat Pemohon dan Termohon tinggal;
- ⇒ Bahwa, selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 orang;
- ⇒ Bahwa, pada awal Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Saksi melihat kehidupan rumah tangga mereka baik-baik saja dan tidak pernah Saksi mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Namun 6 bulan terakhir ini, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah. Pemohon pulang ke rumah orangtuanya, sedangkan Termohon tetap tinggal dikediaman bersama beserta anak-anaknya;
- ⇒ Bahwa, Pemohon pernah bercerita kepada Saksi, bahwa, Termohon akhir-akhir ini sering marah-marah dengan Termohon dan
- ⇒ Bahwa, sebelum Pemohon dan Termohon pisah rumah, pernah diadakan pertemuan antara keluarga Pemohon dan Termohon



2 **SAKSI II**, di bawah sumpahnya, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga dekat sejak kecil dengan Pemohon sedangkan dengan Termohon, Saksi mengenalnya ketika setelah menikah dengan Pemohon;
- ⇒ Bahwa, Saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 1989 yang, namun Saksi tidak hadir sewaktu akad nikah dilangsungkan;
- ⇒ Bahwa, selama berumah tangga, antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
- ⇒ Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon, kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Rantau Rasau. Sekitar tahun 2010, Pemohon pergi dari kediaman bersama dan tinggal di rumah orangtua Pemohon dan Termohon tetap tinggal di rumah sendiri tersebut;
- ⇒ Bahwa, sejak tahun 2010 tersebut, Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi, karena sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon pulang ke rumah orangtuanya;
- ⇒ Bahwa, pada awalnya, rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sekitar tahun 2007 mulai terjadi pertengkaran, karena setiap Pemohon pulang dari bekerja, Termohon selalu menyambut dengan sikap yang kasar dan tidak mau melayani Pemohon dengan baik;
- ⇒ Bahwa, puncak perselisihan terjadi sejak tahun 2010, karena Termohon sering mengucapkan minta cerai kepada Pemohon, sehingga Pemohon tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon tersebut, makanya Pemohon pergi dari kediaman bersama dan tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Rantau Rasau;
- ⇒ Bahwa, setahu Saksi tidak ada upaya dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak merasa keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon akhirnya memberikan kesimpulan yang mana Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini adalah karena Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagai mana layaknya seorang suami dan Termohon sering berkata kasar walaupun disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada tahun 2010 hingga sekarang kurang lebih 3 tahun lebih Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dikarenakan **Pemohon** telah pergi meninggalkan kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap kepersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, ketidakhadiran Termohon juga tanpa suatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum, sesuai dengan pasal 149 (1) RBg, maka permohonan Pemohon dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh untuk menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, tapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi, karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang telah dipertahankannya di depan sidang, yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi di bawah sumpah telah ditemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi ikatan kasih sayang, karena antara Pemohon dan Termohon sudah lebih kurang 3 tahun berpisah yang disebabkan Termohon tidak mau melayani Pemohon dengan baik setiap Pemohon pulang dari bekerja dan Termohon selalu berkata kasar kepada Pemohon, sehingga membuat Pemohon kesal dan menderita lahir dan bathin akibat sikap Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil pokok permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah terbukti dan telah memenuhi unsur dari pasal 39 ayat 2 UU no. 1 th 1974 beserta penjelasannya, jo pasal 19 huruf (b) dan (f) PP no. 9 th 1975, jo pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dalam hal perkara ini masuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;-----
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 M, bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1435 H oleh kami **DONI DERMAWAN, S. Ag, MHI** sebagai Ketua Majelis, **SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, SH** dan **DARUL FADLI, SHI, MA**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. ROSNI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota	Ketua Majelis
SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, SH	DONI DERMAWAN, S. Ag, MHI

Hakim Anggota	
DARUL FADLI, S.H.I, MA	

	Panitera
	DRA. ROSNI

Rincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	06
4	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5	Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
	Jumlah	:	Rp.	451.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)